



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Epiwalk Lt. 7 unit 716 B

Jl. Boulevard Epicentrum Selatan, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan

Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12960

Telp. (021) 29941552, 29941553. Fax (021) 29941317.

Email info@kars.or.id Website : www.kars.or.id

Bank : BNI 46 Cabang Tebet Jakarta a.n Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Rek No. 0011802402



SURAT EDARAN NOMOR: 3674/SE/KARS/XI/2018

TENTANG PERSYARATAN MUTLAK UNTUK AKREDITASI RUMAH SAKIT

Sehubungan dengan telah diterbitkan PP nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik termasuk diantaranya Izin Pengelolaan Air Limbah, dimana semua perizinan tersebut harus melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission/OSS), sedangkan sistem tersebut belum berfungsi dengan baik dan memperhatikan surat Direktur Pelayanan Kesehatan Nomor YM.02.02/VI/4986/2018 tanggal 22 Oktober serta Surat Edaran Nomor : 864/SE/KARS/VIII/2017 tentang Persyaratan Mutlak Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit dengan ini kami sampaikan persyaratan mutlak terkait dengan IPAL sebagai berikut :

1. Rumah sakit dianggap memenuhi persyaratan bila sudah mempunyai izin pengelolaan limbah cair atau izin pembuangan limbah cair (IPLC).
2. Bila belum memenuhi poin 1 rumah sakit tetap dapat mengikuti survei akreditasi rumah sakit dengan membuat Surat Pernyataan Komitmen Gubernur/Bupati/Walikota/Pemilik Rumah Sakit bahwa izin IPAL/IPLC akan diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah survei akreditasi rumah sakit.
3. Rumah sakit juga harus membuat surat pernyataan Direktur Rumah Sakit akan menyelesaikan masalah perizinan IPAL sesegera mungkin, dan apabila dalam masa transisi ini terjadi masalah hukum, menyatakan menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit.
4. Setelah rumah sakit dilakukan survei akreditasi, maka rumah sakit akan mendapat Surat Keterangan Terkreditasi, dan pada website sudah dapat diumumkan hasil tsb. Sertifikat akreditasi akan diberikan bila rumah sakit telah memberikan izin IPAL/IPLC yang berlaku kepada KARS
5. Ketentuan pada poin 2 dan 3 akan kami cabut bila Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) sudah dapat berfungsi dengan baik

Demikianlah untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2018

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
Ketua Eksekutif



Dr. dr. Sutoto, M.Kes